

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa *amaliyah* ritual (ibadah *mahdhah*), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*habblunminannas*) yang disebut *muamalah*. Menurut Muhammad (2002: 1) *muamalah* merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai *khalifah* di muka bumi yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan *muamalah* adalah zakat. Zakat sebagai salah satu rangkaian ibadah atau yang sering disebut dengan ibadah *maaliyah* yang bersifat kedermawanan sosial (filantropi) merupakan sebuah kewajiban setiap muslim yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariah.

Dalam Islam, zakat merupakan instrumen pokok ajaran Islam dan memiliki keutamaan yang sama dengan ibadah shalat. Bahkan ibadah zakat dan shalat telah diabadikan dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. Menurut Qardawi (2007: 35), ditinjau dari segi bahasa, dalam *Mu'jam Wasith* disebutkan bahwa kata *zakat* merupakan kata dasar (*mashdar*) dari kata *zaka'* yang berarti berkah, tumbuh, bersih,

dan baik. Sesuatu itu *zaka'*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka'*, berarti orang itu baik.

Zakat sangat berperan penting dalam mewujudkan terciptanya keadilan dalam bidang ekonomi Islam, dimana seluruh anggota warga negara mempunyai sumber pendapatan dan *income* untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dalam rangka menjalankan roda kehidupan dimuka bumi ini. Oleh karena itu, diperlukan lapangan pekerjaan yang cukup sebagai sumber atau ladang pendapatan yang halal. Dengan zakat maka akan terkumpul dana baru (*fresh capital*) yang bebas dari tekanan-tekanan karena memang bersifat sukarela dan merupakan hak masyarakat miskin. Hal ini juga menjadi penting untuk meletakkan secara proporsional peran strategis zakat di ranah publik.

Potensi zakat di Indonesia menurut PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) mencapai 7,3 triliun rupiah per tahun sedangkan realisasinya hanya 3,3 triliun rupiah per tahun, sedangkan berdasarkan perhitungan FOZ (Forum Zakat) potensi zakat di Indonesia mencapai 17,5 triliun rupiah per tahun dan yang disalurkan melalui lembaga pengelola zakat hanya 350 miliar rupiah per tahun (www.foz.org). Monzer Kahf (1989) menemukan bahwa potensi zakat di Indonesia berkisar antara 1-2% dari PDB (Produk Domestik Bruto). Menggunakan temuan Kahf ini, potensi dana zakat tahun 2010 berkisar antara Rp.62,5 – 125,1 triliun (Wibisono, 2015: 69).

Tabel 1.1. Potensi Dana Zakat Indonesia, 2008-2012

	TAHUN				
	2008	2009	2010	2011	2012
PDB Nominal (Rp Triliun)	4.951,4	5.613,4	6.253,8	7.006,7	8.089,7
Potensi Zakat (Rp Triliun)*					
1,0% dari PDB	49,5	56,1	62,5	70,1	80,9
1,7% dari PDB	84,2	95,4	106,3	119,1	137,5
2,0% dari PDB	99,0	112,3	125,1	140,2	161,8

*Data potensi zakat Indonesia dari Kahf (1989)

Kondisi besarnya potensi zakat di Indonesia mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi pengelola zakat di Indonesia, baik dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah. Di Indonesia zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-undang tersebut terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara 2 (dua) lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan *syiar* agama Islam, sehingga 2 (dua) lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pendayagunaan zakat dapat tercapai (Budi Prayitno, 2008: 16).

Penyaluran zakat kepada beberapa usaha produktif tentunya akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Hal ini ditunjang oleh teori Ahmad M. Saefuddin dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* bahwasanya zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta potensi pembangunan ekonomi umumnya (Saefuddin, 1987: 71). Zakat juga mampu berposisi sebagai modal utama khususnya dikalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Dalam kajian ekonomi Islam, zakat memiliki satu kesatuan nilai yang koheren yaitu mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan dan pemerataan serta fokus ekonomi mikro. Hal ini ditunjang dari teori Abdurrachman Qadir dalam bukunya yang berjudul *zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)* bahwasanya tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Qadir, 2001: 24).

Todaro dan Smith seperti dikutip dalam Badan Pusat Statistik (2015: 2), secara umum menegaskan bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan dimana terdapat sejumlah penduduk tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs*) minimum dan mereka hidup di bawah tingkat kebutuhan minimum tersebut. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu

diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan (Data Sosial Ekonomi, 2015: 106).

Kemiskinan menjadi persoalan yang tak kunjung usai meskipun selama ini pemerintah mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin tiap tahunnya mengalami penurunan. Akan tetapi pada kenyataannya masih sering kita jumpai hampir di setiap daerah yang secara riil jumlah penduduk miskinnya masih banyak. Penyelesaian masalah kemiskinan memang bukan merupakan hal yang mudah karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya dan penyelesaiannya pun tidak bisa berdiri sendiri. Perlu adanya jalinan kerja sama yang bersinergi antara pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Selain itu, menurut Yusuf Qardawy reformasi fikih zakat telah meninggalkan tradisi penyamarataan bobot setiap *ashnaf*. Al-Qu'an menyebut fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Ini menunjukkan bahwa mengatasi kemiskinan merupakan tujuan utama zakat dan hal ini menjadi sangat penting ketika dana zakat sangat terbatas. Interpretasi kontemporer telah membuka jalan untuk memfokuskan pendayagunaan zakat pada prioritas kebutuhan umat, yaitu menanggulangi kemiskinan dan keterbelakangan (Wibisono, 2015: 55). Hal ini bisa dilihat dari interpretasi dan prioritas alokasi dana zakat pada Dompot Dhuafa pada tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2.

**Interpretasi dan Prioritas Alokasi Dana Zakat Kontemporer
atas Mustahik pada LAZ Dompot Dhuafa**

Kelompok Mustahik	Alokasi (%)	Bentuk Pendayagunaan Zakat
<i>Fuqara'</i>	49,8	Lembaga Pelayanan Masyarakat, <i>Disaster Management Center</i> , Program Air untuk Kehidupan, Sedekah Pohon, Layanan Kesehatan Cuma-cuma, Pos Sehat, Pertanian Sehat Indonesia, Masyarakat Mandiri, <i>Migrant Institute</i> , <i>Social Trust Fund</i> , Rumah Sehat Terpadu.
<i>Masakin</i>		
<i>Mu'allaf</i>	0,0	-
<i>Riqab</i>	-	-
<i>Gharimin</i>	0,7	-
<i>Fii Sabilillah</i>	35,3	Sekolah Guru Indonesia, SMART Ekselensia Indonesia, Beastudi Indonesia, PT Permodalan BMT Ventura, Kampoeng Ternak Nusantara, Indonesia <i>Magnificence of Zakat</i> , Institut Kemandirian.
<i>Ibn Sabil</i>	0,1	-
<i>'Amilin</i>	14,1	Program Pengembangan Jaringan, Sosialisasi Zakat, Operasional Kantor.

Sumber : Diolah dari Dompot Dhuafa. Laporan Tahunan 2012

Mengingat semakin tingginya angka kemiskinan di Indonesia serta untuk memprioritaskan alokasi dana zakat kontemporer atas mustahik maka Dompot Dhuafa mendirikan bentuk pendayagunaan dana zakat berupa Masyarakat Mandiri (MM), hal ini juga yang menjadi cikal bakal berdirinya PT Karya Masyarakat Mandiri atau biasa disebut Masyarakat Mandiri. Masyarakat Mandiri (MM) adalah sebuah lembaga nirlaba yang bergerak dalam pemberdayaan komunitas pedesaan, perkotaan, serta komunitas wilayah asal pekerja *migrant*. Kelahirannya dibidani oleh Dompot Dhuafa Republika pada tahun 2000 dan oleh sebab itulah nama Masyarakat Mandiri sering disandingkan dengan Dompot Dhuafa (Masyarakat Mandiri – Dompot Dhuafa). Kelahiran Masyarakat Mandiri berawal dari program pemberdayaan Dompot Dhuafa Republika, terutama pemberdayaan ekonomi, dalam bentuk bantuan permodalan perorangan dan pembangunan jaringan ekonomi umat dengan pendirian Baitul-Maal Wat-Tamwil (BMT) pada tahun 2000. Model pemberdayaan kelompok yang ada kemudian dikembangkan dengan dirintisnya Program Pengembangan Kemandirian Masyarakat (P2KM) yang kemudian dikenal dengan nama Masyarakat Mandiri (MM). Pada langkah awal (*pilot project*), kegiatan MM difokuskan di wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi. Kegiatan pemandirian masyarakat merupakan fokus utama kegiatan Masyarakat Mandiri dengan cara melakukan pendampingan kepada komunitas sasaran sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan. Sejak Bulan Juli 2005, Masyarakat Mandiri resmi menjadi lembaga otonom dengan memperkuat visi dan misi sebagai wahana

pemberdayaan berbagai komunitas dhuafa atau tak berdaya (*powerless*) sehingga mencapai kemandirian (<http://masyarakatmandiri.co.id/>).

Dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang tepat sesuai kebutuhan dengan sejauh mungkin pelibatan masyarakat, maka pada saat ini akan sangat penting didesain suatu bentuk program yang terintegrasi dari hulu sampai hilir bahkan diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* (efek ganda) pada perkembangan sektor-sektor lainnya. Untuk itu ditawarkan desain program yang memberikan berbagai pertimbangan tentang jenis kegiatan, tahapan, metode, dan berbagai sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan output program yang lebih terarah, berkelanjutan dan memenuhi kepentingan semua pihak. Program perdesaan yang dijalankan oleh Masyarakat Mandiri dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu program berbasis komoditas/wilayah dan program klaster mandiri.

Program Klaster Mandiri yang dilaksanakan oleh Masyarakat Mandiri – Dompot Dhuafa memilih wilayah kecamatan Kokap karena dianggap tingkat kemiskinannya cukup tinggi. Pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 Pemkab Kulonprogo menyelenggarakan evaluasi data kemiskinan tahun 2014. Prosentase KK miskin tahun 2014 adalah 16,74%, terdiri dari KK yang statusnya sangat miskin 4,12% (5074 KK) dan miskin 12,62% (17.971 KK). Jika dilihat dari jumlah jiwa, prosentase penduduk sangat miskin adalah 3,71% penduduk, dan 11,95% penduduk miskin,

sehingga total prosentase penduduk miskin Kulonprogo ada 15,66%. Pada tahun 2014 prosentase KK miskin tertinggi ada di Kecamatan Kokap (23,38%), diikuti Girimulyo (21,04%), dan Samigaluh (19,99%). Sedangkan angka terendah ada di Kecamatan Nanggulan (9,28%) (sumber: bappeda kulonprogo dan diakses pada tanggal 20 Mei 2015) (<http://bappeda.kulonprogokab.go.id/>).

Salah satu wilayah yang dijadikan sasaran program di Kabupaten Kulonprogo adalah Desa Kalirejo sebagai desa utama program, dan desa Hargorejo, serta desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, sebagai desa pendukung program dengan pertimbangan bahwa Desa Kalirejo tersebut memenuhi kriteria program dimana masih cukup tingginya jumlah penduduk yang kategori pra sejahtera dan di lain sisi potensi sumberdaya lokalnya masih mungkin untuk dikembangkan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari data tersebut Desa Kalirejo merupakan desa yang layak untuk dilaksanakan program pemberdayaan ekonomi Program Klaster Mandiri. Desa Kalirejo secara geografis berada di daerah perbukitan, tanaman yang banyak tumbuh disana adalah tanaman keras dan tidak cocok untuk lahan pertanian. Sebagian besar lahan milik warga ditanami pohon kelapa dan diambil niranya sebagai bahan pembuat gula kelapa. Maka mata pencaharian masyarakat disana adalah penyadap/penderes pohon kelapa.

Desa Kalirejo terdiri dari 9 dusun yakni : Kalibuko I, Kalibuko II, Papak, Sangon I, Sangon II, Sengir, Plampang I, Plampang II dan Plampang III.

Desa Kalirejo yang berada di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu desa yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dengan bekerja sebagai penderes kelapa. Dari informasi yang diperoleh dari pedagang gula kelapa yang ada disana, rata-rata produksi gula kelapa di Desa Kalirejo kurang lebih 30 ton perbulan, itu baru data yang diperoleh dari 570 penderes yang sudah tersertifikasi. Padahal masih banyak penderes yang belum terdata dan tersertifikasi dan diperkirakan jumlahnya hampir sama dengan yang sudah terdata. Dari gambaran tersebut dapat di perkirakan jumlah produksi gula kelapa di Desa Kalirejo rata-rata berkisar 60 sampai 80 ton perbulan.

Selain gula kelapa sebenarnya wilayah Desa Kalirejo juga memiliki kekayaan alam yang dapat diolah menjadi produk yang mempunyai nilai jual tinggi dengan bahan baku yang sangat murah dan mudah diperoleh serta mudah untuk dipasarkan. Beberapa dusun di Desa Kalirejo memiliki tanah yang cocok untuk digunakan sebagai bahan pembuatan batu bata. Batu bata adalah salah satu bahan material bangunan yang sampai saat ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat bahkan permintaannyapun cenderung meningkat apalagi sekarang ini Kabupaten Kulonprogo sedang gencar-gencarnya melaksanakan program pembangunan baik sektor industri, perdagangan, pelabuhan ikan dan rencana bandara internasional.

Dengan pendapatan dari sektor gula kelapa sebenarnya masyarakat Desa Kalirejo bisa sejahtera, tapi pada kenyataannya mereka berada di bawah garis kemiskinan. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya salah satunya adalah ketergantungan dengan tengkulak, dan ketergantungan ini sudah berjalan secara turun temurun dari orang tua mereka. Selain itu masyarakat Desa Kalirejo juga belum secara maksimal mengolah gula kelapa tersebut menjadi produk turunan seperti gula semut baik yang natural maupun dengan rasa tertentu. Potensi usaha batu bata juga belum dikelola secara maksimal meskipun dulu pernah ada, bersifat perseorangan dan tradisional tapi beberapa tahun terakhir tidak berjalan. Hal ini disebabkan usaha batu bata yang dikelola secara perseorangan sangat sulit berkembang karena masyarakat tidak dapat secara cepat mendapatkan uang dan kondisi lingkungan yang lembab sehingga proses pengeringan juga cukup lama.

Selain dari gula kelapa, Desa Kalirejo juga mempunyai potensi alam dan potensi sumber daya manusia yang cukup besar untuk dikembangkan, karena memang pada saat ini belum dikembangkan secara maksimal. Beberapa contohnya adalah : Tanaman talas, tanaman ketela, kelapa, pengrajin tempe, pengrajin kerupuk, pengrajin peyek, dan sektor perdagangan. Beberapa potensi tersebut selama ini belum dimanfaatkan dan dioptimalisasi untuk peningkatan kesejahteraan.

Hal ini terjadi karena tidak adanya lembaga atau kelompok yang berwenang dan mempunyai tanggung jawab untuk memantau dan mengatur

gula kelapa/gula semut, batu bata dan produk yang lain, sehingga tidak ada kesepahaman dalam pengelolaannya. Hal lainnya yang menjadi permasalahan adalah rendahnya pengetahuan masyarakat/mitra tentang peluang pasar yang sebenarnya sangat luas akan tetapi karena tingkat mobilitas mitra yang sangat minim dan akses terhadap informasi sangat kecil. Yang paling penting adalah semangat masyarakat untuk berwirausaha masih sangat rendah.

Maka kedepannya sangat penting untuk dibentuk lembaga yang mampu menaungi para penderes dan produsen gula kelapa/gula semut dan batu bata dari persoalan-persoalan tersebut diatas, misalnya dalam bentuk kelompok usaha atau bisa juga dalam bentuk Koperasi Produsen. Untuk membantu mengurangi berbagai persoalan tersebut maka Masyarakat Mandiri - Dompot Dhuafa melakukan program pendampingan dan pemberdayaan pada masyarakat yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Masyarakat Mandiri – Dompot Dhuafa mencoba menginisiasi terbentuknya kelembagaan lokal, dimulai dari terbentuknya kelompok mandiri yang terdiri dari 5 sampai 10 orang, terbentuknya induk yang terdiri dari beberapa kelompok dan Lembaga Lokal yang menaungi seluruh masyarakat dampingan yang nantinya akan berbadan hukum menjadi sebuah koperasi.

Selain Desa Kalirejo, pemberdayaan masyarakat juga dilakukan di daerah Hargorejo dan Hargowilis, kedua desa tersebut mempunyai potensi

unggulan yang selama ini belum digali secara maksimal yakni pembuatan batu bata. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah ketidakmampuan masyarakat membuat rumah produksi karena biaya yang dibutuhkan cukup besar, usaha masih bersifat perseorangan belum berkelompok, kurangnya modal usaha dan sistem manajemen pengelolaan usaha yang belum baik serta jaringan pemasaran yang belum terbangun.

Pendekatan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat secara umum belum sepenuhnya terintegrasi, baik perencanaan, pembinaan pengetahuan/keterampilan, permodalan, manajemen usaha maupun akses jaringan pemasaran. Perencanaan usaha yang telah dilakukan pada umumnya tidak berkelanjutan. Komunitas membutuhkan input dan peran fasilitator yang mampu mengintegrasikan keinginan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi dan kebutuhan mereka untuk berubah/berdaya berdasarkan potensi sumber daya yang mereka miliki.

Dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengambil judul “**Analisis Pendayagunaan Dana Zakat terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo (Studi Kasus pada PT Karya Masyarakat Mandiri - Dompot Dhuafa)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi penerapan PT Karya Masyarakat Mandiri - Dompot Dhuafa dalam memaksimalkan pendayagunaan dana zakat di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo ?
2. Bagaimana pendistribusian dana zakat pada PT Karya Masyarakat Mandiri - Dompot Dhuafa dalam membantu pengembangan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo ?

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki peneliti, serta untuk memberikan penekanan dan fokus yang baik dalam penelitian ini agar tepat sasaran maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut diantaranya :

- 1) Proses dan strategi pendayagunaan dana zakat yang dilakukan PT Karya Masyarakat Mandiri - Dompot Dhuafa?
- 2) Hambatan yang di alami oleh PT Karya Masyarakat Mandiri - Dompot Dhuafa dalam melaksanakan pendayagunaan dana zakat serta bagaimana cara mengatasinya?
- 3) Strategi pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh PT Karya Masyarakat Mandiri - Dompot Dhuafa untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui strategi PT Karya Masyarakat Mandiri – Dompot Dhuafa dalam memaksimalkan pendayagunaan dana zakat di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo.
- 2) Untuk mengetahui pendistribusian dana zakat pada PT Karya Masyarakat Mandiri – Dompot Dhuafa dalam membantu pengembangan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pihak yang membutuhkan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat menambah keilmuan tentang zakat dalam sejarah kemunculannya serta bagaimana peran zakat yang tidak hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai pendayagunaan dana zakat serta memberikan informasi bagi para pengelola zakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Obyek Penelitian PT Karya Masyarakat Mandiri – Dompot Dhuafa

Diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi PT Karya Masyarakat Mandiri – Dompot Dhuafa dalam proses pendayagunaan dana zakat, serta sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas lembaga zakat nasional, dan dapat digunakan sebagai evaluasi PT Karya Masyarakat Mandiri – Dompot Dhuafa untuk menentukan kebijakan serta kebijaksanaan yang akan di tempuh dalam pengelolaan dana zakat dan pengembangan usahanya.

b. Bagi Penulis

- 1) Memperoleh tambahan ilmu seputar pengelolaan dana zakat di lembaga zakat nasional serta mengetahui langkah-langkah pendayagunaan dana zakat sebagai sarana untuk membangun pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat; serta
- 2) Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari para dosen pada saat di bangku perkuliahan.

c. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

- 1) Sebagai wawasan dan bahan kajian akademik bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya untuk Program Studi Ekonomi dan Perbankan Islam.

2) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa tingkat akhir yang membutuhkan.